



PUTUSAN
Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan, tempat kedudukan Jalan Jend Sudirman Nomor 442, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Kurniawan, S.H., KMS. Taufikqurrahman, S.H., Guntar Jana Paksi, S.H., Ari Yulianto Harsoyo, S.H., Robin Saputra, S.H., Kelimanya selaku Pegawai Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 442, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30125, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.061/Dir-BPRSS/SK.Pdt.G/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1413/Pdt/SK/2024/PN PLG tanggal 6 November 2024, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

Lawan

M. Badaruddin As Denny, bertempat tinggal di Jalan Sultan M Mansyur Perumahan Permata Residence Blok C Nomor 5, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Posita (*Fundamentum Petendi*)

1. Bahwa sebelumnya oleh dan di antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah saling setuju dan saling sepakat untuk membuat dan terikat dalam suatu peristiwa hukum sebagaimana berdasarkan:



1.1. Atas nama CV. Jaya Sempurna

Perjanjian Kredit Nomor 265/PK-MK-RK/BSS/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 (**Bukti P-1**) jo. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 309/PK-MK-RK/BSS/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 (**Bukti P-2**), terkait pemberian Kredit Modal Kerja Rekening Koran (selanjutnya cukup disebut "Fasilitas Kredit") oleh PENGUGAT dengan plafond pada waktu itu sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

1.2. Atas nama CV. Mulia Bangun

Perjanjian Kredit Nomor 274/PK-MK-RK/BSS/IX/2014 Tanggal 10 September 2014 (**Bukti P-3**) jo. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 335/PK-MK-RK/BSS/IX/2015 Tanggal 15 September 2015 (**Bukti P-4**), terkait pemberian Kredit Modal Kerja Rekening Koran (selanjutnya cukup disebut "Fasilitas Kredit") oleh PENGUGAT dengan plafond pada waktu itu sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

selanjutnya terhadap Perjanjian Kredit (**Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4**) masing-masing atas nama CV. Jaya Sempurna dan CV. Mulia Bangun a quo berikut dengan segenap masing-masing perubahan (addendum), penambahan, dan/atau perpanjangan daripadanya, selanjutnya cukup disebut "Perjanjian";

2. Bahwa prestasi TERGUGAT selaku Debitur kepada PENGUGAT pada waktu itu adalah wajib mengembalikan atau membayar kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan selaku Kreditur seluruh hutang pokok berikut bunga, dan biaya-biaya lainnya masing-masing selambat-lambatnya pada Tanggal;

2.1. Atas nama CV. Jaya Sempurna pada Tanggal 20 Mei 2016;

2.2. Atas nama CV. Mulia Bangun pada Tanggal 15 September 2016.

KUH Perdata Pasal 1338 menentukan bahwa:

Ayat (1) : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";*

Ayat (3) : *"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4, Perjanjian Pasal 4

Ayat (1).



3. Bahwa guna menjamin tertibnya pembayaran kembali seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian (*Vide* **Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4**) *a quo*, TERGUGAT telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan/atau dengan segenap atau segala sesuatu yang melekat dan/atau berada di atasnya, baik yang telah ada atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap/benda tidak bergerak, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05855/Bukit Lama, terbit sertipikat Tanggal 04 Maret 2010, Surat Ukur No. 143/Bukit Lama/2010 Tanggal 22 Februari 2010, luas tanah 156 m², terdaftar atas nama Muhammad Badaruddin As Denny, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sultan M. Mansyur Perumahan Permata Residence Blok C No. 5 (**Bukti P-5**);

Jaminan *a quo* telah diberikan Hak Tanggungan sebagaimana berdasarkan:

- 3.1. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3028/2014 Tanggal 26 Mei 2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), (**Bukti P-6**);
- 3.2. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 6540/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), (**Bukti P-7**);
- 3.3. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 1473/2016 Tanggal 28 Maret 2016 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), (**Bukti P-8**);

yang terhadap seluruh Sertipikat Hak Tanggungan atas jaminan *a quo* (**Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8**) masing-masing berkepal “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

4. Bahwa TERGUGAT patut diduga telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan lalai dan/atau tidak melakukan pembayaran yang seharusnya dan telah lewatnya waktu.

Menurut ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian khususnya Pasal 4 Ayat (1) *a quo* (*Vide*: **Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4**) bahwa prestasi TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah wajib mengembalikan atau membayar tanpa syarat kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan selaku Kreditur



seluruh kewajiban Debitur/TERGUGAT berupa hutang pokok ditambah bunga, dan biaya-biaya lainnya masing-masing selambat-lambatnya pada Tanggal:

1. Atas nama CV. Jaya Sempurna pada Tanggal 20 Mei 2016;
 2. Atas nama CV. Mulia Bangun pada Tanggal 15 September 2016.
- Kemudian,

5. Bahwa Nominal pembayaran yang dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada periode atau kurun waktu tertentu besaran atau nominal pembayaran tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya dibayar/disetor TERGUGAT atau yang telah diperjanjikan dan mengingat telah lewatnya waktu sebagaimana menurut kesepakatan dalam masing-masing Perjanjian Kredit *a quo*.

Bahkan tidak hanya itu, memperhatikan sejarah atau riwayat pembayaran kredit TERGUGAT pada PENGGUGAT bahwa terhitung sejak Bulan Agustus 2016 untuk kredit atas nama CV. Mulia Bangun dan terhitung sejak Bulan September 2019 untuk kredit atas nama CV. Jaya Sempurna, sampai dengan tanggal dibuat dan dimajukannya Gugatan ini ke muka pengadilan, TERGUGAT telah tidak lagi menunaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT dan tidak ada lagi pembayaran sehubungan dengan hutang TERGUGAT sejak tanggal tersebut, sebagaimana dapat dibuktikan dan/atau tercermin pula pada masing-masing cetakan rekening koran pinjaman (*print out loan statement*) dalam **Bukti P-9 dan Bukti P-10** Surat Gugatan ini.

KUH Perdata Pasal 1234 menentukan bahwa "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*".

Vide : **Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4**
Pasal 4 Ayat (1);

Vide Bukti P-9 : *Print Out Rekening Pinjaman (Loan statement)* atas nama CV. Jaya Sempurna;

Vide Bukti P-10 : *Print Out Rekening Pinjaman (Loan statement)* atas nama CV. Mulia Bangun.

6. Bahwa nominal kewajiban atau jumlah hutang TERGUGAT yang seharusnya dibayar/disetor oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT masing-masing adalah:

- 6.1. Atas nama CV. Jaya Sempurna:

Outstanding Hutang Pokok : Rp. 585.183.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga : Rp. 433.329.492,59
Jumlah Kewajiban Hutang : **Rp. 1.018.512.492,59**

6.2. Atas nama CV. Mulia Bangun:

Outstanding Hutang Pokok : Rp. 780.000.000,-
Bunga : Rp. 571.478.321,23
Jumlah Kewajiban Hutang : **Rp. 1.351.478.321,23**

Sehingga jumlah seluruh kewajiban atau hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp. 2.369.990.813,82 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas koma delapan puluh dua rupiah).

7. Bahwa sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab dari PENGGUGAT selaku kreditur, PENGGUGAT pada waktu itu telah memberikan pembinaan kepada diri TERGUGAT termasuk memberikan kelonggaran waktu bayar sebagai bentuk dan/atau cara penyelamatan terhadap kredit TERGUGAT pada waktu itu dengan memberikan perpanjangan waktu kredit yaitu masing-masing sebagai berikut:

7.1. Atas nama CV. Jaya Sempurna terhitung tempo kredit semula pada Tanggal 05 Mei 2015, selanjutnya diperpanjang waktu tempo kredit menjadi Tanggal 20 Mei 2016;

7.2. Atas nama CV. Mulia Bangun terhitung tempo kredit semula pada Tanggal 10 September 2015, selanjutnya diperpanjang waktu tempo kredit menjadi Tanggal 15 September 2016.

Kemudian,

8. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT telah berulang kali menegur dan/atau mengingatkan, serta memberikan kesempatan waktu dan pembinaan kepada diri TERGUGAT, baik secara lisan maupun tulisan, dengan harapan agar TERGUGAT dapat melaksanakan kembali kewajibannya membayar/menyelesaikan hutang dengan nominal yang seharusnya dibayar, tetapi TERGUGAT tetap tidak melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya sebagaimana seharusnya tersebut, hingga kualitas kredit TERGUGAT saat ini masuk kategori kolektibilitas 5 atau kualitas kredit macet.

KUH Perdata Pasal 1238 menentukan bahwa *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. CV. Jaya Sempurna

Vide Bukti P- 11 : Surat Peringatan 1 No. 056/Dir-BPRSS/SP1/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019;

Vide Bukti P- 12 : Surat Peringatan 2 No. 060/Dir-BPRSS/SP2/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019;

Vide Bukti P- 13 : Surat Peringatan 3 No. 081/Dir-BPRSS/SP3/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019;

Vide Bukti P- 14 : Print Out Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur Nomor Laporan 4892/IDEB/0103602574/2024 Tanggal Permintaan 10 Oktober 2024 an. CV. Jaya Sempurna.

8.2. CV. Mulia Bangun

Vide Bukti P- 15: Surat Peringatan 1 No. 057/Dir-BPRSS/SP1/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019;

Vide Bukti P- 16: Surat Peringatan 2 No. 061/Dir-BPRSS/SP2/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019;

Vide Bukti P- 17: Surat Peringatan 3 No. 082/Dir-BPRSS/SP3/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019;

Vide Bukti P- 18: Print Out Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur Nomor Laporan 4894/IDEB/0103602574/2024 Tanggal Permintaan 10 Oktober 2024 an. CV. Mulia Bangun.

9. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan bertambahnya beban kredit macet yang berdampak pada pengurangan pendapatan operasional PENGUGAT serta menurunkan kinerja profibilitas PENGUGAT sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menjalankan fungsi intermediasi perbankan khususnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT a quo telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sejumlah Rp. 2.369.990.813,82 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas koma delapan puluh dua rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg



penjumlahan atas masing-masing sisa (*outstanding*) hutang pokok dan bunga dari masing-masing kredit *a quo*.

10. Bahwa PENGUGAT khawatir jikalau TERGUGAT akan beriktikad tidak baik mengalihkan atau memindahtangankan jaminan *a quo* kepada orang lain baik dalam bentuk atau cara melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya termasuk dengan cara sewa menyewa atau diagunkan kepada orang lain, yang dapat menimbulkan gugatan PENGUGAT menjadi hampa dan/atau dapat menjadi kendala dalam hal eksekusi jaminan nantinya, serta untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap jaminan *a quo* sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik No. 05855/Bukit Lama *a quo*.

B. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang telah PENGUGAT kemukakan dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan PENGUGAT di atas, maka PENGUGAT mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus Gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

B.1. PETITUM PRIMER :

- 1.1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- 1.2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 265/PK-MK-RK/BSS/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 *jo.* Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 309/PK-MK-RK/BSS/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 1.3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 274/PK-MK-RK/BSS/IX/2014 Tanggal 10 September 2014 *jo.* Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 335/PK-MK-RK/BSS/IX/2015 Tanggal 15 September 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 1.4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT kepada PENGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 1.5. Menegur dan menghukum TERGUGAT agar dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneguran untuk membayar seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari jumlah sisa pinjaman/hutang pokok (*outstanding*), tunggakan bunga, dan denda kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 2.369.990.813,82 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas koma delapan puluh dua rupiah);

1.6. Bahwa Sehubungan dengan pertimbangan *a quo*, apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas TERGUGAT tetap tidak melunasi dan/atau melalaikan kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya pada PENGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan, menyatakan, dan memerintahkan pegawai yang cakap dan berwenang agar sah dan berharga untuk melaksanakan atau meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, baik yang telah atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap/benda tidak bergerak sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05855/Bukit Lama, terbit sertipikat Tanggal 04 Maret 2010, Surat Ukur No. 143/Bukit Lama/2010 Tanggal 22 Februari 2010, luas tanah 156 m², terdaftar atas nama Muhammad Badaruddin As Denny, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sultan M. Mansyur Perumahan Permata Residence Blok C No. 5, yang dijaminakan sebagaimana tersebut di atas, dan termasuk seluruh harta kekayaan TERGUGAT, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada dikemudian hari sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban hutang TERGUGAT *a quo* yang timbul karena Perjanjian Kredit *a quo*; Selanjutnya,

1.7. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau siapa saja yang menguasai dan/atau menempati objek jaminan yaitu sebidang tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, baik yang telah atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg



sebagai harta tetap/benda tidak bergerak, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05855/Bukit Lama, terbit sertipikat Tanggal 04 Maret 2010, Surat Ukur No. 143/Bukit Lama/2010 Tanggal 22 Februari 2010, luas tanah 156 m², terdaftar atas nama Muhammad Badaruddin As Denny, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sultan M. Mansyur Perumahan Permata Residence Blok C No. 5, untuk segera mengosongkan objek jaminan *a quo*.

Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana seharusnya, maka atas beban biaya TERGUGAT sendiri PENGUGAT dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;

- 1.8. Menetapkan dan memerintahkan penjualan di muka umum atas tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, baik yang telah atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap/benda tidak bergerak, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05855/Bukit Lama, terbit sertipikat Tanggal 04 Maret 2010, Surat Ukur No. 143/Bukit Lama/2010 Tanggal 22 Februari 2010, luas tanah 156 m², terdaftar atas nama Muhammad Badaruddin As Denny, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sultan M. Mansyur Perumahan Permata Residence Blok C No. 5 tersebut di atas, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang untuk mengambil pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 2.369.990.813,82 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas koma delapan puluh dua rupiah);
- 1.9. Mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon juga untuk menetapkan, menyatakan, dan memerintahkan pegawai yang cakap dan berwenang agar sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak,



yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh hutang/pinjaman/kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit *a quo*.

B.2.PETITUM TAMBAHAN:

- 2.1. Mohon Putusan terhadap gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), upaya banding, upaya kasasi, maupun upaya peninjauan kembali oleh TERGUGAT;
- 2.2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

B.3.PETITUM SUBSIDER:

- 3.1. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada pula mengutus wakilnya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana tersebut untuk persidangan tanggal 07 November 2024, persidangan tanggal 14 November 2024 dan persidangan tanggal 21 November 2024, panggilan mana telah dilakukan secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 265/PK-MK RK/BSS/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.1;**
2. Foto Copy Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor : 309/PK-MK-RK/BSS/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **P.2;**
3. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 274/PK-MK-RK/BSS/IX/2014 tanggal 10 September 2014, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **P.3;**
4. Foto Copy Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor : 335/PK-MK-RK/BSS/IX/2015 tanggal 15 September 2015, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **P.4;**



5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 05855 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang atas nama Muhammad Badaruddin As Denny, Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.5;**
6. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3028/2014, Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.6;**
7. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6540/2014, Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.7;**
8. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1473/2016, Sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.8;**
9. Foto Copy Print Out Rekening Pinjaman (Loon Statement) atas nama CV Mulia Bangun, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.9;**
10. Foto Copy Print Out Rekening Pinjaman (Loon Statement) atas nama CV Mulia Bangun, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.10;**
11. Foto Copy Surat Peringatan Pertama Nomor 056/Dir-BPRSS/SP1/II/2019 tanggal 6 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.11;**
12. Foto Copy Surat Peringatan Kedua Nomor 060/Dir-BPRSS/SP1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.12;**
13. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor 081/Dir-BPRSS/SP1/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.13;**
14. Foto Copy Print Out Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur Nomor Laporan 4892/IDEB/0103602574/2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.14;**
15. Foto Copy Surat Peringatan Pertama Nomor 057/Dir-BPRSS/SP1/II/2019 tanggal 6 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.15;**
16. Foto Copy Surat Peringatan Kedua Nomor 061/Dir-BPRSS/SP1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.16;**
17. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor 082/Dir-BPRSS/SP1/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.17;**
18. Foto Copy Print Out Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur Nomor Laporan 4894/IDEB/0103602574/2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P.18;**



Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali namun tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak mengirim kuasanya untuk itu, oleh karenanya perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa gugatan dan bukti-bukti surat dari Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1.1, Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum ini baru akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1.2, Penggugat memohon agar menyatakan Perjanjian Kredit No. 265/PK-MK-RK/BSS/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 Jo. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 309/PK-MK-RK/BSS/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Petitem angka 1.3, Penggugat memohon agar menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 274/PK-MK-RK/BSS/IX/2014 Tanggal 10 September 2014 *jo.* Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 335/PK-MK-RK/BSS/IX/2015 Tanggal 15 September 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW (KUHperdata) suatu perjanjian/persetujuan sah apabila memenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHperdata tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif merujuk pada adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian, sedangkan syarat objektif merujuk pada adanya suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum yang mengandung kosekwensi bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (Null and Void), sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, kosekwensinya adalah perjanjian tersebut tidak mengikat lagi para pihak sejak dibatalkan;

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana bukti (P-1 s/d P-2) telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai subjek hukum yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dalam hukum, mengenai hal tertentu berupa pembiayaan dengan pola kredit dengan nilai sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan bukti (P-3 s/d P-4) telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai subjek hukum yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dalam hukum, mengenai hal tertentu berupa pembiayaan dengan pola kredit dengan nilai sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) maka hal tersebut bukan sesuatu yang dilarang baik oleh hukum maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dengan demikian perjanjian (P-1 s/d P-4) telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian petitem gugatan angka 1.2 dan 1.3 berlasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa dalam Petitem angka 1.4, Penggugat memohon agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Kredit No. 265/PK-MK-RK/BSS/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 Jo. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 309/PK-MK-RK/BSS/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 (P-1 dan P-2) dan Perjanjian Kredit Nomor 274/PK-MK-RK/BSS/IX/201 Tanggal 10 September 2014 jo. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 335/PK-MK-RK/BSS/IX/2015 Tanggal 15 September 2015 (P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (yang berhutang/debitur) tidak melakukan/lalaimemenuhi apa yang telah dijanjikannya. Dalam teori dan praktek, ada 4 bentuk/wujud ingkar janji atau wan prestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang dijanjikan; atau
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan (P-1) sebagaimana tersebut di atas dalam pasal 4, pada pokoknya disepakati bahwa Tergugat akan membayar kewajibannya berupa pokok ditambah bunga dan biaya lainnya pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Adendum perpanjangan jangka waktu perjanjian kredit (P-2) sebagai mana tersebut di atas dalam pasal 1 jangka waktu kredit 12 bulan terhitung dari tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan (P-3) sebagaimana tersebut di atas dalam pasal 4, pada pokoknya disepakati bahwa Tergugat akan membayar kewajibannya berupa pokok ditambah bunga dan biaya lainnya pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Adendum perpanjangan jangka waktu perjanjian kredit (P-4) sebagai mana tersbut di atas dalam pasal 1 jangka waktu kredit 12 bulan terhitung dari tanggal 15 September 2015 sampai dengan 15 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak membayar kewajibannya sejak bulan agustus 2016 untuk kredit atas nama CV. Mulia Bangunan dan sejak bulan September 2019 untuk kredit ats nama CV. Jaya Sempurna, sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan bukti surat (P-1 s/d P-4) telah membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak pernah membayar sampai dengan sekarang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah melakukan cidera janji/wan prestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan angka 1.4 beralasana hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 1.4 dikabulkan maka terhadap petitum 1.5 yang intinya menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang kredit secara tunai dan seketika, selanjutnya menurut Majelis Hakim memandang kedua petitum tersebut mengenai hal yang sama yakni mengenai besaran tuntutan ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan pertimbangan dan dalam satu petitum pada diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sisa hutang pokok Tergugat sebagaimana bukti surat di persidangan maka Majelis Hakim akan mendasari pada perhitungan atau rincian sebagai berikut;

Utang pinjaman pokok 5 Mei 2015 CV. Jaya	Rp 585.183.000,00
Sempurna	
Utang Pinjaman pokok 10 September 2015 CV.	Rp 780.000.000,00
Mulia Bangunan	
	Rp1.365.183.000,00

(satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPPerdata menyebutkan, *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"* dan ketentuan Pasal 1246 KUHPPerdata menyebutkan, *"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian² serta perubahan² yang akan disebut dibawah ini"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat mengenai perhitungan bunga sebesar 15% (lima belas persen) efektif pertahun atau 1.25% perbulan sebagaimana perjanjian tanggal 5 Mei 2014 untuk CV. Jaya Sempurna;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat mengenai perhitungan bunga sebesar 15% (lima belas persen) efektif pertahun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.25% perbulan sebagaimana perjanjian tanggal 10 September 2014 CV. Mulia Bangunan;

Menimbang, bahwa petitum penggugat 1.5 yang pada pokoknya Menegur dan menghukum TERGUGAT agar dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneguran untuk membayar seluruh hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari jumlah sisa pinjaman/hutang pokok (*outstanding*), tunggakan bunga, dan denda kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 2.369.990.813,82 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga belas koma delapan puluh dua rupiah). Bahwa mejlis hakim menilai jumlah sisa pinjaman/hutang pokok, tunggakan bunga, dan denda kepada Penggugat dipandang memberatkan Tergugat, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk meluruskan besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat agar mencerminkan rasa keadilan dengan mempedomani kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597K/Pdt/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan “sesuai pasal 1767 KUHPerdara Jo. Lembaran Negara Tahun 1848 No.22, bunga menurut Undang-Undang sebesar 6% setahun atau 0,5% per bulan”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bunga yang pantas dan layak serta rasional dalam perkara a quo adalah 6% (enam persen) per-tahun atau 0,5% (nol koma lima persen) per-bulan dari nilai hutang pokok sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sejak 20 Mei 2015 s.d 20 Mei 2016 untuk CV. Jaya Sempurna dan hutang pokok sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 15 September 2015 s.d 15 September 2016 untuk CV. Mulia Bangunan;

Sisa Utang pinjaman pokok 5 Mei 2015	Rp 585.183.000,00
CV. Jaya Sempurna	
Sisa Utang Pinjaman pokok 10 September 2015	Rp 780.000.000,00
CV. Mulia Bangunan	
	Rp1.365.183.000,00

(satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sisa hutang pokok Tergugat yaitu sejumlah Rp1.365.183.000,00 dikalikan dengan besaran bunga yang ditetapkan Majelis Hakim yaitu 0,5% setiap bulannya maka besaran bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah $Rp1.365.183.000,00 \times 0,5\% = Rp6.825.915,00$;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 s.d P-13 Tergugat telah menerima surat peringatan pertama pada tanggal 6 Februari 2019, peringatan kedua pada tanggal 15 Februari 2019 dan peringatan ketiga pada tanggal 28 Februari 2019. Bahwa sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Tergugat tidak menyelesaikan seluruh jumlah tunggakan. maka sejak tanggal 28 Februari 2019 sesuai dari surat peringatan ketiga yang diterima oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 2 (vide bukti P-1 dan P-3) yang pada pokoknya menjelaskan apabila debitur tidak dapat melunasi kredit berikut bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit sesuai pasal 4 ayat, maka debitur dikenakan denda kredit setiap bulan keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari bunga kredit yang dikenakan setiap bulannya;

Menimbang, selanjutnya memperhatikan fakta bahwa Surat Peringatan ke-tiga yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yaitu 28 Februari 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jatuh tempo Tergugat dan perhitungan bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah sejak Bulan Maret 2019 sampai dengan perkara ini diputus yaitu sejumlah $\text{Rp}6.825.915,00 \times 70 \text{ bulan} = \text{Rp}477.814.050,00$;

Menimbang, selanjutnya mengenai denda yang dimintakan Pengugat sesuai dengan perjanjiannya adalah 5% dari bunga kredit yang dikenakan setiap bulannya adalah $5\% \times \text{Rp}6.825.915,00 = \text{Rp}341.295,75$;

Menimbang, bahwa besaran denda ini kemudian dikalikan dengan lamanya tenggang waktu mulai dari jatuh tempo Tergugat yaitu Maret 2019 sampai putusan ini dibacakan yaitu sebanyak 70 Bulan sehingga total denda yang wajib dibayarkan Tergugat adalah sejumlah $\text{Rp}341.295,75 \times 70 = \text{Rp}23.890.702,5$;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Petitum kelima Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah sisa pinjaman/hutang pokok (*outstanding*), tunggakan bunga, dan denda kepada PENGUGAT adalah sejumlah :

Sisa Utang pinjaman pokok Tergugat	Rp1.365.183.000,00
Bunga pinjaman	Rp477.814.050,00
Denda	Rp23.890.702,5
<hr/>	
Rp 1.866.887.752,5	



(satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan
ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua
koma lima rupiah);

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1.5 Penggugat, Penggugat
minta agar Majelis Hakim untuk menegur dan menghukum Tergugat agar dalam
waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneguran untuk membayar seluruh
hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari jumlah sisa
pinjaman/hutang pokok (*outstanding*), tunggakan bunga, dan denda kepada
PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa teguran atau aanmaning adalah Tindakan yang
dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Dalam hal para pihak
tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan
berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu
pihak yang bersengketa". Salah satu mekanisme yang penting dalam upaya
memastikan suatu putusan pengadilan perdata dipatuhi adalah aanmaning.
Secara harfiah, aanmaning bermakna 'peringatan';

Menimbang, bahwa oleh karena menegur atau melakukan teguran
kepada tergugat untuk melaksanakan putusan berupa membayar uang
sebagaimana telah dihitung sebelumnya yaitu sejumlah Rp 1.866.887.752,5
merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa terkait petitum angka 1.5 ini hanya dapat dikabulkan
sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1.6 yang pada pokoknya mohon
Majelis hakim meletakkan sija jaminan, dikarenakan selama persidangan
berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan apapun, maka
sudah seharusnya petitum 1.6 Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1.7, yang intinya menghukum dan
memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati
objek bangunan Sertipikat Hak milik No.05855/Bukit lama, tersbit sertipikat
tanggal 4 Maret 2010, surat ukur No.1443/Bukit lama/2010 tanggal 22 Februari
2010, luas tanah 156m² terdaftar atas nama Muhammad Badaruddin As Denny,
keluarahan bukit lama, kecamatan ilir barat I, kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana
seharusnya, maka atas beban biaya Tergugat sendiri Penggugat dengan
bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum 1.7 tersebut meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, namun dalam pelaksanaan pengosongan terhadap objek sengketa masih memerlukan tindak hukum lain, yaitu proses pelaksanaan putusan (eksekusi) dan hal tersebut merupakan tindakan hukum oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan dan bukan oleh Penggugat, maka terhadap petitum 1.7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1.8, yang intinya menghukum dan memerintahkan Tergugat terhadap objek jaminan berupa Sertipikat Hak milik No.05855/Bukit lama, tersebut sertipikat tanggal 4 Maret 2010, surat ukur No.1443/Bukit lama/2010 tanggal 22 Februari 2010, luas tanah 156m² terdaftar atas nama Muhammad Badaruddin As Denny, keluarahan bukit lama, kecamatan ilir barat I, kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai jalan Sultan M. Mansyur Perumahan Permata Residence Blok C No.5 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang untuk mengambil pelunasan hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdsarakan Pasal 6 UU Hak tanggungan " *Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*". Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yaitu pemegang hak tanggungan dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim, maka terhadap petitum 1.8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum angka 1.9 Penggugat adalah mohon Majelis hakim meletakkan sija jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh hutang/pinjaman/kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit a quo;

Menimbang, bahwa petitum angka 1.9 ini pada pokoknya adalah sama sebagaimana yang dimintakan dalam petitum angka 1.6 Penggugat dan telah pula dipertimbangkan dan ditolak, maka Petitum angka 1.9 Penggugat haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2.1, yang intinya agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2.2, oleh karena inti gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Para Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 54 Rv- 56 Rv serta setelah memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000 terhadap perkara *a quo*, tidak terdapat alasan atau keadaan tertentu bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan putusan serta merta tersebut, oleh karena itu petitum kedelapan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam R.Bg, Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHperdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 265/PK-MK-RK/BSS/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 *jo*. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 309/PK-MK-RK/BSS/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 274/PK-MK-RK/BSS/IX/2014 Tanggal 10 September 2014 *jo*. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 335/PK-MK-RK/BSS/IX/2015 Tanggal 15 September 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Kredit Nomor 265/PK-MK-RK/BSS/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 *jo*. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 309/PK-MK-RK/BSS/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 dan Perjanjian Kredit Nomor 274/PK-MK-RK/BSS/IX/2014 Tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 jo. Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Nomor 335/PK-MK-RK/BSS/IX/2015 Tanggal 15 September 2015;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari jumlah sisa pinjaman/hutang pokok (outstanding), tunggakan bunga dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp 1.866.887.752,5 (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua koma lima rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp320.500,00 (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Plg:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 72.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Pbt. Putusan	: Rp 24.000,00;
PNBP Putusan	: Rp 20.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 24.500,00;
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;+;
Jumlah	: Rp 320.500,00

(tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);